



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Sudirman Perkantoran Gedung B, Telp (0777)-7000147 fax (0777) 7366051  
Website : <https://www.disdik.karimunkab.go.id> / Email : karimun@yahoo.co.id  
Tanjung Balai Karimun

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR: 148/KPTS/VII/2017

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA 012 MAITREYAWIRA  
KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelayanan dan pemerataan Program Wajib Belajar 9 Tahun, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan satuan pendidikan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta 012 Maitreyawira Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Akte Notaris Nomor: 01 tanggal 01 Mei 2013 tentang Pendirian Yayasan Pancaran Bodhi Karimun;
2. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Pancaran Bodhi Karimun Nomor: 010/ADM/YPB/XI/16 Perihal Dukungan Pendirian SD Swasta Maitreyawira Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA 012 MAITREYAWIRA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN**
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada Sekolah Dasar Swasta 012 Maitreyawira Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal : 17 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KARIMUN  
DINAS PENDIDIKAN  
BAKRI HASYIM, S.Pd, M.MPub  
PEMBINA TK-1  
NIP. 196011101984101004